



Fakultas Hukum
Universitas Semarang

Oleh :
Agus Saiful Abib, S.H., M.H.

Perijinan Bank

PERIZINAN BANK

Prinsip : setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum / BPR dari pimpinan BI, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan UU tersendiri.

Pendirian Bank

Bank Umum

- A. WNI/BH Indonesia
- B. WNI/BH Indonesia dh WNA/BH Asing

BPR

- A. WNI/BH Indonesia
- B. Pemda
- C. Dua pihak/lebih sbg mana di atas

Modal Bank

- Bank Umum (3 T)
- BUS (1 T/US\$110 Juta)
- BPR
 - DKI 5 M
 - Ibu kota Prov Jawa Bali (2 M)
 - Ibu kota Prov luar Jawa Bali (1 M)
 - ibu kota Kab/Kota (500 juta)
- BPRS
 - DKI (2 M) Ibu kota Prov (1 M)
 - Ibu kota Kab/Kota (500 juta)

Bentuk Hukum Bank

▶ Pasal 21 UU Perbankan

1. Bank umum dapat berupa

PT

Koperasi

Perusahaan daerah

2. BPR

Perusahaan daerah

Koperasi

PT Bentuk lain sesuai PP

Kepemilikan Bank

– Pasal 22 UU Perbankan

Bank umum

WNI/BH Indonesia

WNI/BH Indonesia dengan WNA/BH Asing

BPR

WNI/BH Indonesia

Pemda

Dapat dimiliki bersama oleh WNI/BHI/Pemda

Kepemilikan Saham

- ▣ Bank Umum SK Dir.BI 32/50/KEP/DIR tgl 14 /5/99
 - a. Perorangan dapat membeli langsung/melalui BEI
 - b. Kepemilikan saham WNA pada Bank Umum Maks 99%
 - c. Jika WNA membeli saham bank umum melalui BEI 100% saham, maka yg tercatat hanya 99 % saham dan 1 % harus tetap dimiliki WNI/BHI
 - d. Pembelian saham 25% atau lebih mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank Umum wajib seijin BI

Merger, Konsolidasi, Akuisisi Bank

- Pasal 28 ayat (1) UU Perbankan : merger, konsolidasi, akuisisi harus seijin BI.

Dlm pelaksanaan Merger konsolidasi akuisisi tersebut harus memperhatikan :

1. Dapat mendorong kinerja dan sistem perbankan nasional
2. Tidak menimbulkan pemusatan ekonomi pada satu orang/kelompok dlm bentuk monopoli
3. Tidak merugikan nasabah

Kepengurusan Bank

- Pasal 1 angka 22 UU Perbankan menyatakan pihak “terafiliasi” itu adalah
 - - DK, Pengawas, direksi, pejabat, karyawan
 - - Pengurus pengawas pengelola pejabat karyawan khusus untuk bank berbentuk BH Koperasi
 - - pihak memberikan jasa pada bank yakni akuntan, penilai konsultan hukum

Dewan Komisaris

- WNI/WNA jika sebagian saham dimiliki asing
- Jumlah DK BU Konv 3 orang dan paling banyak sama dg direksi dan minimal 1 DK wajib tinggal di Indonesia
- DK dipimpin oleh Preskom/Komut
- Paling sedikit 50% anggota DK adalah komisaris independen

Direksi Bank Umum Konven

1. WNI/WNA jika sebagian saham dimiliki asing
2. Minimal 3 orang minimal 1 orang berkewarganegaraan indonesia, jika seluruh saham dimiliki asing, seluruh direksi wajib tinggal di indonesia
3. Direksi dipimpin Presdir/Dirut
4. Mayoritas anggota direksi wajib pengalaman dalam operasional bank minimal 5 tahun sbg pejabat eksekutif

Kepengurusan BPR

- Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota DK minimal 2 orang
2. Minimal 50% anggota DK wajib memiliki pengalaman perbankan
3. Anggota DK hanya dapat meraangkat jabatan komisaris pada 2 BPR/BPRS
4. Anggota DK dilarang menjabar direksipd BPR/BPRS
5. Wajib melakukan rapat DK minimal 4 kali setahun

Direksi BPR

1. Anggota direksi minimal 2 orang
2. Anggota direksi minimal D3
3. Minimal 50% anggota direksi pengalaman operasional bank sekurangnya 2 thsbg pejabat pendanaan /perkreditan
4. Anggota direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dr lembaga sertifikasi
5. Dilarang memiliki hub keluarga dg direksi lainnya

Pemilikan Tunggal Perbankan Indonesia

Peraturan BI 8/16/PBI/2006

1. Orang/BH yg memiliki saham BU 25%
2. Memiliki saham kurang dari 25% namun dibuktikan dg pengendalian BU secara langsung/tidak langsung.

Pengecualian

1. Kepemilikan PSP pd 2 bank yg memiliki kegiatan berbeda
2. Kepemilika PSP pd 2 bank salah satunya bank campuran
3. Bank holding company yg dibentuk sesuai ketentuan BI